



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang terdiri dari:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Agen Perubahan (*Agen of Change*).

- KETIGA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan Daerah;
  - b. melakukan pendampingan pelaksanaan Budaya Pemerintahan di perangkat daerah/unit kerja;
  - c. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
  - d. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai “Satriya”;
  - e. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
  - f. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
  - g. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan.
- KEEMPAT : Agen perubahan (*agent of change*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas mendampingi pelaksanaan dan internalisasi budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Februari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 130 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK**  
**BUDAYA PEMERINTAHAN TAHUN**  
**2025**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP
3.	Agen Perubahan <i>(Agent of Change)</i>	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 11. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 12. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 15. Sekretaris Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayaan</i> ) Kabupaten Bantul 16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul 17. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 18. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 19. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 22. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul 23. Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 24. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		25. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 26. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul 27. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 28. Kepala Bagian Umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 29. Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 30. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 31. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 32. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 33. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 34. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 35. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Ani Meidiani, S.I.P, M.Sc.  Ike Kustini R., S.H., M.H.  Anang Aji D., S.H.  Andy Yudho N., S.T., M.Si.  Arki Yudha A., S.Pi., M.URP  Kusnanto, S.Si., M.I.P.

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		36. Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 37. Panewu Anom Sedayu 38. Panewu Anom Kretek 39. Panewu Anom Sewon 40. Panewu Anom Bantul 41. Panewu Anom Dlingo 42. Panewu Anom Kasihan 43. Panewu Anom Piyungan 44. Panewu Anom Banguntapan 45. Panewu Anom Strandakan 46. Panewu Anom Pajangan 47. Panewu Anom Pundong 48. Panewu Anom Sanden 49. Panewu Anom Pandak 50. Panewu Anom Jetis 51. Panewu Anom Imogiri 52. Panewu Anom Bambanglipuro 53. Panewu Anom Pleret 54. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bantul I 55. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bantul II 56. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bambanglipuro 57. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan I 58. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan II 59. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Banguntapan III 60. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Dlingo I	Ani Suryani, S.E.

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		61. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Dlingo II 62. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Imogiri I 63. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Imogiri II 64. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Jetis I 65. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Jetis II 66. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kasihan I 67. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kasihan II 68. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kretek 69. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pandak I 70. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pandak II 71. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pajangan 72. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pundong 73. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pleret 74. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Piyungan 75. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sanden 76. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sewon I 77. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sewon II	

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		78. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sedayu I 79. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sedayu II 80. Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Srandakan	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH